

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
C. Sumber Daya Aparatur	8
D. Permasalahan Utama/Isu Strategis	9
E. Landasan Hukum	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	13
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	14
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	18
E. Rencana Anggaran Kec. Burau Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	40

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2026 dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, 20 April 2026
CAMAT BURAU

DARLIN RAUF, S.T.
NIP. 19701215 200501 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketertamanan dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

- 2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Seksi Pelayanan Umum

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 sebanyak 31 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 30 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 1 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :




Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2026 (Orang)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

D. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup

strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

F. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKj dan sistematika penyajian LKj.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan I Tahun 2026, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2015-2029, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI:

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam mendukung ***misi ke-5 (lima)*** yaitu :

MISI IV:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”

Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Burau.

Renstra Kecamatan Burau menempatkan kecamatan sebagai simpul koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, fokus perencanaan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : <i>"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"</i>		
Misi V : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Burau. IKU dirumuskan agar mampu menggambarkan hasil utama (outcome) dari pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Interpretasi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penganggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Burau	Camat

Adapun target IKU Kecamatan Burau selama lima tahun kedepan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
*Target Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Burau Tahun 2025-2029*

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	KET					
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,05	70,01	70,35	70,75	71,2	71,7	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,01	86,2	86,3	86,45	86,65	86,95	

Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja kecamatan dapat diukur secara objektif, konsisten, dan dapat dibandingkan antar periode.

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2026 merupakan komitmen kinerja antara Camat Burau dengan Bupati Luwu Timur yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar pengendalian kinerja dan evaluasi capaian kinerja tahunan.

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, target Renstra, serta kapasitas sumber daya yang tersedia, sehingga target yang ditetapkan bersifat menantang namun realistis

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,2

C. Rencana Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Tahun 2026, Kecamatan Burau menetapkan rencana anggaran yang diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU. Penganggaran disusun dengan prinsip *money follows program* dan *value for money*, sehingga setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan

Anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 3.670.304.174-** (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2026

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.552.902.424,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 5.834.200,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 76.172.300,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 10.682.650,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 18.859.250,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 5.853.350,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2026 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2026, seluruh jajaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan

Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2026. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,35	74,88*	106,43%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,3	84,45	97,86%

*Keterangan * : LHE Inspektorat Kab. Luwu Timur Nomor 700.1.2.1/038/III/ITKAB Tanggal 06 Februari 2026*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Kecamatan Burau menunjukkan kinerja yang **sangat baik dan terkendali**, ditandai dengan sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*”, indikator Nilai AKIP mencapai 106,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan efektif, khususnya dalam hal konsistensi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Keberhasilan ini juga mencerminkan optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi internal (Inspektorat) sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sebesar 97,86% menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap kinerja yang bersifat spesifik pada dimensi pelayanan tertentu, sehingga memerlukan intervensi yang lebih terarah berbasis hasil survei.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan publik agar keseimbangan antara akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan dapat tercapai secara optimal.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2026 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2022	60	64,05	106,75
		2023	63	67,05	106,43
		2024	65,5	68,05	103,89
		2025	70,01	74,88	106,43%
		2026	70,35	74,88	106,43%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36%
		2024	85	85,01	100,01%
		2025	86,2	85,82	99,56%
		2026	86,3	84,45	97,86%

Dalam rangka melihat perkembangan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan, dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2026 dengan beberapa tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren capaian kinerja serta mengevaluasi konsistensi peningkatan kinerja pada masing-masing indikator.

Pada indikator **Nilai AKIP Perangkat Daerah**, capaian kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, capaian kinerja sebesar 106,75% dengan realisasi 64,05 dari target 60. Selanjutnya pada Tahun 2023 capaian sebesar 106,43% (realisasi 67,05 dari target 63), dan pada Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan capaian menjadi 103,89% (realisasi 68,05 dari target 65,5), namun tetap berada di atas target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, capaian kembali meningkat dan konsisten pada angka 106,43% dengan realisasi 74,88.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah terjaga dengan baik dan konsisten melampaui target. Peningkatan target setiap tahunnya juga diikuti dengan realisasi yang tetap mampu melampaui target, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Sementara itu, pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, capaian kinerja menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2022, capaian sangat tinggi yaitu 119,06% (realisasi 95,25 dari target 80), yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik. Namun pada Tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja mulai stabil di sekitar angka 100%, masing-masing sebesar 100,36% dan 100,01%, yang menunjukkan bahwa realisasi hampir sama dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, capaian sedikit menurun menjadi 99,56% (realisasi 85,82 dari target 86,2), dan pada Triwulan I Tahun 2026 kembali mengalami penurunan menjadi 97,86%

(realisasi 84,45 dari target 86,3). Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik masih berada pada kategori baik, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan masyarakat dalam beberapa periode terakhir.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja menunjukkan bahwa indikator **Nilai AKIP Perangkat Daerah** memiliki tren kinerja yang stabil dan konsisten melampaui target, sedangkan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** menunjukkan tren yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena adanya penurunan capaian dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, khususnya pada aspek-aspek yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, agar capaian kinerja pada indikator tersebut dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis serta mengukur posisi kinerja organisasi dalam konteks pencapaian tujuan jangka menengah.

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2026 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2026	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2026 Terhadap Target Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,35	74,88	71,70	104,44%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,3	84,45	86,95	97,12%

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target akhir Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja telah berada pada jalur pencapaian sasaran jangka menengah. Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2026 telah mencapai 104,44 persen dari target akhir Renstra, sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 97,12 persen dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah, meskipun masih diperlukan penguatan berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2026 Dengan Standar Nasional.

Berikut perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional.

Tabel 3.5*Realisasi Kinerja yang mengacu pada standar nasional*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2026	Target Standar Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,35	74,88	82,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,3	84,45	78,2

Perbandingan dengan standar nasional menunjukkan bahwa capaian AKIP masih berada di bawah target nasional, sehingga memerlukan strategi akselerasi peningkatan kualitas implementasi SAKIP, khususnya pada aspek outcome dan dampak program. Sebaliknya, capaian IKM telah melampaui standar nasional, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik secara umum telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis serta merumuskan langkah perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Indikator Kinerja: Nilai AKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan capaian indikator Nilai AKIP dipengaruhi oleh:

- Konsistensi implementasi siklus SAKIP (perencanaan–pengukuran–pelaporan–evaluasi).
- Pemanfaatan hasil reviu Inspektorat sebagai dasar perbaikan kinerja.
- Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kinerja berbasis hasil.

Meskipun telah melampaui target, masih terdapat ruang perbaikan pada:

- Penguatan indikator berbasis outcome.
- Pendalaman analisis kinerja dalam pelaporan.

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penurunan capaian IKM disebabkan oleh:

- Belum optimalnya kualitas layanan pada dimensi tertentu (kecepatan, sarana, responsivitas).
- Pemanfaatan hasil survei yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam perbaikan layanan.

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

- Penyederhanaan prosedur pelayanan dan peningkatan efektivitas proses layanan.
- Peningkatan disiplin dan budaya pelayanan prima aparatur.
- Penanganan pengaduan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai upaya strategis lintas sasaran, Kecamatan Burau menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pengelolaan kinerja Kecamatan Burau yang diintegrasikan secara langsung dalam praktik manajemen kinerja. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui penggunaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan, sehingga perbaikan layanan dilakukan berbasis umpan balik masyarakat. Nilai **Akuntabel** diterapkan melalui penguatan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator

kinerja, dan program/kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi Inspektorat sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penajaman prioritas anggaran. Nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas aparatur yang diarahkan secara spesifik untuk mendukung implementasi SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja berbasis outcome dan pelaporan kinerja yang analitis. Nilai **Loyal** tercermin dalam konsistensi seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah secara terukur dan bertanggung jawab. Nilai **Adaptif** diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kinerja, yang berdampak pada peningkatan ketepatan waktu, konsistensi data, dan efektivitas koordinasi antar unit kerja. Sementara itu, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui sinergi lintas sektor dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian kinerja kecamatan menjadi bagian dari kinerja wilayah secara keseluruhan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis dapat dicapai dengan tingkat serapan anggaran yang relatif optimal. Analisis efisiensi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.6

Tingkat efesiensi penggunaan sumberdaya tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2026	Capaian Kinerja	Program/ kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,35	74,88	106,43%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.552.902.424	802.100.628	22,58%	96,90%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,3	84,45	97,86%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5.834.200	0	0%	-
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	76.172.300	0	0%	-
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	10.682.650	0	0%	-
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	18.859.250	0	0%	-
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5.853.350	0	0%	-

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi pada indikator AKIP (106,43%) diperoleh dengan tingkat serapan anggaran sebesar 22,58%, yang mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya (value for money).

Namun demikian, pada indikator IKM, capaian kinerja belum optimal seiring dengan belum optimalnya realisasi anggaran pada program pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran pada sektor pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Burau pada Tahun 2025 secara umum telah diarahkan untuk mendukung dua sasaran strategis utama, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara rinci keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program/kegiatan pendukung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kontribusi terhadap Sasaran
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	106,43	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	17,59	Mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan administrasi, monitoring kinerja, dan pelaporan akuntabilitas
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,86	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	25,00	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kepuasan masyarakat
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	47,06	Mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas desa
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	25,00	Menjaga stabilitas lingkungan yang kondusif bagi pelayanan publik
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	25,00	Mendukung kelancaran koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	0,00	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 106,43% didukung secara dominan oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Program ini mencakup kegiatan administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan kinerja yang secara langsung mempengaruhi kualitas implementasi SAKIP di Kantor Kecamatan Burau.

Melalui program ini, berbagai kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas telah dilaksanakan secara sistematis. Hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja.

Dengan demikian, program ini secara umum **menunjang keberhasilan pencapaian sasaran**, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara lebih optimal.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,86% merupakan hasil sinergi dari beberapa program utama, antara lain:

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, yang mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
- **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, yang menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan kondusif.

- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** serta **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, yang mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan program-program tersebut telah meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Burau.

Tingginya capaian IKM menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh program tersebut secara konsisten **menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis**.

Berdasarkan seluruh hasil pengukuran dan analisis kinerja, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kecamatan Burau telah berjalan efektif dan menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Informasi kinerja telah dimanfaatkan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Ke depan, fokus peningkatan kinerja diarahkan pada:

- Penguatan kualitas indikator berbasis outcome
- Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja
- Peningkatan kualitas pelayanan publik secara terukur

Dengan demikian, sistem akuntabilitas kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi telah menjadi instrumen utama dalam peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 adalah sebesar Rp. 3.670.304.174 Sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp. 802.100.628 dengan capaian **22,58%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.552.902.424	802.100.628	22,58
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.150.100	1.500.000	6,48
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.998.900	1.500.000	11,54
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.691.200	-	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.085.000	-	0,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.375.000	-	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.970.918.124	746.350.628	25,12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.946.833.124	746.350.628	25,33
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.085.000	-	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.740.300	-	0,00
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.740.300	-	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.437.100	-	0,00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.017.100	-	0,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	22.420.000	-	0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.033.800	40.250.000	15,48
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.285.400	-	0,00

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.290.800	-	0,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.535.600	-	0,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	-	0,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	101.200.000	40.250.000	39,77
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.722.000	-	0,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.829.000	-	0,00
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	56.829.000	-	0,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.004.000	14.000.000	8,86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.978.000	-	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.216.000	-	0,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.850.000	-	0,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.960.000	14.000.000	14,44
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.790.000	-	0,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	-	0,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.670.000	-	0,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.120.000	-	0,00
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.834.200	-	0,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.834.200	-	0,00

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.834.200	-	0,00
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	76.172.300	-	0,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.172.300	-	0,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.747.500	-	0,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.424.800	-	0,00
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	10.682.650	-	0,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	7.466.850	-	0,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.633.950	-	0,00
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	3.832.900	-	0,00
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.215.800	-	0,00
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.215.800	-	0,00
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	18.859.250	-	0,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.859.250	-	0,00
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.859.250	-	0,00
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5.853.350	-	0,00

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.853.350	-	0,00
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.643.450	-	0,00
2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.209.900	-	0,00
JUMLAH		3.670.304.174	802.100.628	21,85

TINDAK LANJUT LHE LAKIP TRIWULAN IV TAHUN 2025

Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Memformalkan Dokumen DPA Perubahan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja.	Telah diformalkan Dokumen DPA Perubahan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja.	Telah ditindaklanjuti
2.	Mengunggah (mengupload) dokumen tindak lanjut hasil notulen rapat hasil evaluasi kinerja TW.3	Telah mengunggah dokumen tindak lanjut hasil notulen rapat hasil evaluasi kinerja TW.3	Telah ditindaklanjuti
3.	Mengunggah (mengupload) telaahan staf dan usulan pergeseran/perubahan anggaran sesuai DPA-P 2025	Telah mengunggah telaahan staf dan usulan pergeseran/perubahan anggaran sesuai DPA-P 2025	Belum ditindaklanjuti

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Burau Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi yang disusun berdasarkan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III, Kecamatan Burau menetapkan **2 (dua) sasaran strategis**, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Secara umum, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi **sangat baik dan terkendali**, dengan rincian sebagai berikut:

- **Nilai AKIP Perangkat Daerah** mencapai **106,43%**, melampaui target, yang menunjukkan efektivitas implementasi SAKIP dan konsistensi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mencapai **97,86%**, berada pada kategori baik namun belum mencapai target, sehingga masih terdapat ruang perbaikan pada kualitas pelayanan publik.

Dari aspek efisiensi, capaian kinerja yang tinggi pada indikator AKIP dicapai dengan tingkat serapan anggaran sebesar **22,58%**, yang mengindikasikan efisiensi penggunaan sumber daya (*value for money*). Namun demikian, pada sektor pelayanan publik, rendahnya realisasi anggaran menunjukkan perlunya optimalisasi implementasi program agar berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Implementasi SAKIP di Kecamatan Burau telah berjalan efektif dan terintegrasi
- Informasi kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan
- Kinerja organisasi telah menunjukkan hasil yang baik, namun belum sepenuhnya optimal pada aspek pelayanan publik

Adapun langkah strategis yang akan dilakukan ke depan meliputi:

- Penguatan indikator kinerja berbasis **outcome dan dampak**
- Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan survei IKM
- Peningkatan kualitas pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan
- Percepatan realisasi program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat

Pada Tahun 2026, total anggaran Kecamatan Burau sebesar **Rp.3.670.304.174**, dengan realisasi Triwulan I sebesar **Rp. 802.100.628 (22,58%)**, yang akan terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya untuk mendukung pencapaian kinerja secara lebih maksimal.

Dengan demikian, Laporan Kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.



Burau, 20 April 2026

CAMAT BURAU

DARLIN RAUF, S.T.

NIP. 19701215 200501 1 011